

Analisis Hukum Terhadap Prinsip Kehati-Hatian dan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank pada Perbankan Syariah

Afif Khalid ^{1*}, Dadin Eka Saputra ²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Indonesia

Email : afif85fhuniska@gmail.com *

Abstract, *This research discusses the principle of prudence in Islamic banking and the level of health implemented. This research uses normative legal research by examining the research approach used is conceptual approach. This prudential principle must be carried out by banks, not only because it is associated with obligations so that banks do not harm the interests of customers This evaluation aims to enable the public to assess the performance of an Islamic bank. A bank that is considered healthy is a bank that can run its operations smoothly, fulfill its financial obligations, ensure the security of funds placed by the public, and has the ability to develop the resources that have been entrusted by the owner to its management.*

Keywrods: *conceptual approach, Islamic bank, management.*

Abstrak, Penelitian ini membahas terhadap prinsip kehati-hatian dalam perbankan syariah dan tingkat kesehatan yang dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji Pendekatan penelitian yang digunakan adalah *conceptual approach*. Prinsip kehati-hatian ini harus dijalankan oleh bank, bukan hanya karena dihubungkan dengan kewajiban agar bank tidak merugikan kepentingan nasabah Evaluasi ini bertujuan agar masyarakat dapat menilai kinerja suatu bank syariah. Bank yang dianggap sehat adalah bank yang dapat menjalankan operasionalnya dengan lancar, memenuhi kewajiban finansialnya, menjamin keamanan dana yang ditempatkan oleh masyarakat, dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan sumber daya yang telah dipercayakan oleh pemilik kepada manajemennya.

Kata kunci : pendekatan konseptual , bank syariah , manajemen

1. PENDAHULUAN

Salah satu bentuk lembaga perbankan di Indonesia yang dikenal berdasarkan sistem operasionalnya adalah bank syariah, yang sering disebut juga sebagai bank Islam. Bank ini menjalankan fungsi utama seperti bank konvensional, yaitu menghimpun dana, menyalurkan pembiayaan, serta menyediakan berbagai layanan transaksi keuangan. Namun, operasionalnya sepenuhnya berlandaskan pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran syariah Islam.

Menerapkan prinsip kehati-hatian adalah aspek yang krusial dalam menciptakan sistem perbankan yang sehat, tangguh, dan stabil. Kehatihatian ini menjadi lebih signifikan mengingat bank merupakan institusi yang diatur dengan tingkat kompleksitas tertinggi di dunia. Sebagai otoritas perbankan, Bank Indonesia perlu memiliki kapasitas untuk mengevaluasi serta mengambil tindakan terhadap implementasi prinsip kehati-hatian oleh bank dengan prinsip perbankan prudensial. Prinsip kehati-hatian adalah suatu pedoman yang menyatakan bahwa bank harus menerapkan tindakan pencegahan dalam menjalankan fungsi

dan kegiatan usahanya, dengan tujuan melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepada mereka. Prinsip ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU No. 7 Tahun 1992).

Dalam konteks perbankan, penerapan prinsip kehati-hatian bukan hanya merupakan suatu kewajiban, tetapi juga suatu keharusan bagi bank untuk memperhatikan, mematuhi, dan melaksanakannya dengan cermat. Prinsip kehati-hatian diterapkan dengan tujuan agar bank selalu berada dalam kondisi yang sehat, likuid, dan solvent. Melalui penerapan prinsip kehati-hatian ini, diharapkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan tetap tinggi. Sehingga, masyarakat akan bersedia dan merasa yakin untuk menyimpan dana mereka di bank tanpa ragu-ragu.

2. METODE PENELITIAN

Studi ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis teori hukum. Karakteristik penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, di mana data dianalisis dalam bentuk narasi dan bukan angka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual. Adapun sumber data berasal dari berbagai bahan hukum, seperti literatur hukum, artikel jurnal akademik, hukum adat, dan ayat-ayat ahkam dalam Al-Qur'an. Teknik yang diterapkan untuk pengolahan dan analisis data adalah metode analisis isi (*content analysis*).

3. PEMBAHASAN

Impelementasi Prinsip Kehati-Hatian Pada Perbankan Syariah

Prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan, yang dikenal sebagai prudential banking, berasal dari kata Inggris "*prudence*" yang bermakna "kebijaksanaan" atau "kehati-hatian." Secara umum, prinsip ini menekankan bahwa bank harus menjalankan operasional dan bisnisnya dengan cara-cara yang memastikan keamanan bagi bank itu sendiri maupun bagi kepentingan nasabahnya. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas dan kesehatan bank dalam segala aktivitasnya.

Prinsip kehati-hatian merupakan pedoman yang mengharuskan bank menjalankan fungsi dan aktivitasnya dengan penuh kewaspadaan untuk menjaga keamanan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Salah satu bentuk penerapan prinsip ini adalah melalui evaluasi mendalam terhadap calon debitur sebelum pemberian kredit, yang dilakukan berdasarkan standar dan kriteria yang berlaku di sektor perbankan. Pendekatan ini dikenal

sebagai *self-regulatory banking*, di mana bank secara mandiri mengimplementasikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) untuk menjaga stabilitas operasionalnya.

Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, tidak hanya untuk melindungi dana nasabah yang dipercayakan kepada mereka dan memastikan penyaluran kredit berjalan tanpa merugikan, tetapi juga karena hal ini memiliki kaitan mendalam dengan stabilitas sistem moneter. Stabilitas tersebut berpengaruh pada kepentingan masyarakat luas, tidak terbatas hanya pada para nasabah penyimpan.

Ketentuan yang mengharuskan bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada masyarakat tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa "Perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berlandaskan asas demokrasi ekonomi dengan menerapkan prinsip kehati-hatian." Selain itu, Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang merupakan perubahan dari UU Nomor 7 Tahun 1992, mengatur bahwa "Bank wajib menjaga kesehatan bank sesuai dengan ketentuan terkait kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank, serta harus menjalankan usaha sesuai prinsip kehati-hatian." Dengan penerapan prinsip ini, bank juga bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan yang disediakan.

Setiap bank wajib mengintegrasikan prinsip kehati-hatian dalam operasionalnya dan secara konsisten menjadikannya pedoman utama. Ini berarti bahwa semua tindakan dan kebijakan yang diambil harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga memiliki dasar pertanggungjawaban secara hukum. Oleh karena itu, aspek-aspek kesehatan perbankan, atau yang dikenal sebagai *prudential principle*, harus dikelola dengan seksama oleh seluruh jenis bank, baik yang sepenuhnya beroperasi berdasarkan prinsip syariah maupun bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah (*Islamic window*).

Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Banking Principle*) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah diartikan sebagai institusi keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Berdasarkan jenisnya, bank syariah terbagi menjadi Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah. Adapun tingkat kesehatan bank menggambarkan kemampuan sebuah bank dalam menjalankan aktivitas operasional secara lancar serta memenuhi kewajibannya dengan patuh terhadap peraturan yang berlaku di sektor perbankan. Rivai menjelaskan bahwa tingkat kesehatan bank menunjukkan kemampuan bank

untuk menjalankan perannya dengan optimal, mempertahankan kepercayaan masyarakat, berfungsi sebagai lembaga intermediasi, dan mendukung kebijakan pemerintah, terutama kebijakan moneter. Dengan kata lain, tingkat kesehatan bank mencerminkan kondisi sebuah bank dalam menghadapi risiko serta kinerjanya yang menunjukkan keberhasilan dalam menjalankan fungsinya secara efektif.

Keadaan finansial bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah menjadi perhatian penting bagi berbagai pihak, termasuk pemilik, manajemen bank, nasabah, Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas, serta pihak-pihak lainnya. Informasi mengenai kondisi keuangan ini berfungsi sebagai alat evaluasi bagi semua pihak untuk menilai sejauh mana bank menjalankan prinsip kehati-hatian, mematuhi aturan syariah, memenuhi regulasi yang berlaku, dan mengelola risiko secara efektif.

Penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan secara kualitatif dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang memengaruhi kondisi atau kinerja bank, seperti permodalan, kualitas aset, pengelolaan manajemen, profitabilitas, likuiditas, serta kemampuan menghadapi risiko pasar. Seiring dengan berkembangnya produk dan layanan perbankan syariah yang semakin beragam dan kompleks, risiko yang dihadapi bank berbasis prinsip syariah juga meningkat. Tingkat kesehatan bank mencerminkan kemampuan bank untuk melaksanakan fungsinya secara optimal, menjaga kepercayaan masyarakat, berperan sebagai perantara keuangan, serta mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah, khususnya dalam bidang moneter.

Kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap bank syariah masih tergolong rendah, dengan sebagian besar lebih memilih layanan bank konvensional. Oleh karena itu, selain meningkatkan edukasi mengenai keberadaan dan manfaat bank syariah, diperlukan juga upaya evaluasi menyeluruh terhadap kondisi kesehatan bank syariah. Evaluasi ini memungkinkan masyarakat untuk memahami performa bank syariah secara objektif. Bank yang dinilai sehat adalah bank yang mampu menjalankan operasionalnya secara efisien, memenuhi kewajiban finansial, menjaga keamanan dana nasabah, dan mengelola serta mengembangkan sumber daya yang dipercayakan dengan baik. Proses penilaian kesehatan bank ini menjadi penting bagi berbagai pihak, termasuk manajemen bank, nasabah, Bank Indonesia sebagai pengawas, dan mitra bisnis bank tersebut.

Evaluasi terhadap kondisi bank melibatkan kombinasi pendekatan analisis kuantitatif dan kualitatif yang terus disempurnakan, serta penambahan faktor-faktor relevan sesuai kebutuhan. Bank syariah yang dapat menjalankan operasionalnya dengan baik sering kali dianggap sebagai bank yang sehat. Hal ini menunjukkan kemampuannya dalam membangun

dan menjaga kepercayaan masyarakat, berfungsi sebagai perantara keuangan, mendukung kelancaran sistem pembayaran, serta berkontribusi pada efektivitas kebijakan moneter. Dengan menjalankan peran-peran ini secara optimal, baik bank umum syariah maupun bank perkreditan rakyat syariah diharapkan dapat memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat dan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara luas.

Mengacu pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank diwajibkan untuk menjaga kondisinya dengan memperhatikan aspek seperti kecukupan modal, kualitas aset, manajemen yang efektif, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, serta aspek-aspek lain yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam perbankan (*prudential banking principle*). Namun, dalam praktiknya, bank syariah kerap menghadapi berbagai tantangan dalam menerapkan prinsip ini, terutama saat menyalurkan dana kepada masyarakat. Tantangan tersebut dapat memicu munculnya pembiayaan bermasalah yang pada akhirnya memengaruhi kesehatan bank syariah secara keseluruhan. Permasalahan dalam penerapan prinsip kehati-hatian ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari internal bank sebagai pihak pemberi pembiayaan maupun dari eksternal, yaitu nasabah sebagai penerima pembiayaan.

4. KESIMPULAN

Asas prudential banking merupakan prinsip yang mengharuskan bank menjalankan kegiatan usaha dan fungsinya dengan cara yang tidak merugikan kepentingan bank maupun nasabah. Tujuan utama penerapan prinsip ini adalah menjaga kesehatan bank. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian ini bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bagian dari praktik perbankan yang baik. Ketentuan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit atau pembiayaan kepada masyarakat tercantum dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diubah dengan Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998. Penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan dengan mengkaji berbagai aspek yang memengaruhi kinerja bank, meliputi permodalan, kualitas aset, kemampuan manajemen, rentabilitas, likuiditas, serta sensitivitas terhadap risiko pasar.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press, 2021.

Atika, Jumi. "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pencegahan Pembiayaan Bermasalah" 1 (2015).

- Imas Khaeriyah Primasari. "Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perbankan." *Jurnal Investasi* 5, no. 1 (30 Mei 2019): 69–78. <https://doi.org/10.31943/investasi.v5i1.19>.
- Jaylika, Melsi, Muhammad Istan, dan Ahmad Danu Syaputra. "Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Griya Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Lubuklinggau." Undergraduate, IAIN Curup, 2022. <https://e-theses.iaincurup.ac.id/1965/>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Sumitro, Warkum. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*. Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1997.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Wahdini, Muhammad. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: K-Media, 2022.
- Warjiyo, Perry. *Bank Indonesia (Bank Sentral Republik Indonesia)*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2004.
- Yanuardin, Yanuardin. "Studi Literatur Penilaian Kesehatan Bank Syariah – Asset." *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)* 1, no. 1 (13 Februari 2020): 516–20. <https://prosiding.seminar-id.com/index.php/sainteks/article/view/489>.